



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 534 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKCEMANDI
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tambakcemandi Kecamatan Sedati, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakcemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakcemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tambakcemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nomor : 26/PAN-BPD-TBC/VII/2021 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambakcemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 2. Surat Camat Sedati tanggal 03 Mei 2021 Nomor : 144/415/438.7.5/2021 Perihal : Penyampaian Usulan Pemberhentian Anggota BPD;
 3. Surat Camat Sedati tanggal 04 Agustus 2021 Nomor : 141/711/438.7.5/2021 Perihal : Penyampaian Usulan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Surat Kepala Desa Tambakcemandi tanggal 30 April 2021 Nomor : 411.6/18/438.7.5.8/2021 Perihal : Penyampaian Usulan Pemberhentian Anggota BPD;
 5. Surat Kepala Desa Tambakcemandi tanggal 30 Juli 2021 Nomor : 140/27/438.7.5.8/2021 Perihal : Laporan Hasil Pengisian BPD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tambakcemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakcemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/534/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 26 Agustus 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKCEMANDI
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : H. M. IRFAN FADLLY, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Oktober 1951
Pendidikan : Sarjana Strata 1
2. Nama : MASYHUDI FAQIH
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 20 Januari 1969
Pendidikan : SLTP
3. Nama : BADRUS SYARIFUDIN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Juli 1987
Pendidikan : SMA
4. Nama : MUHAMMAD LUTFI, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Mei 1973
Pendidikan : Sarjana Strata 1
5. Nama : BUSTANUL AMILIN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 08 Agustus 1966
Pendidikan : SMA
6. Nama : ABDULLOH YAZID
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Mei 1977
Pendidikan : SLTA
7. Nama : MOCHAMMAD KHOLIM
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 25 Juli 1976
Pendidikan : SLTP

BUPATI SIDOARJO,



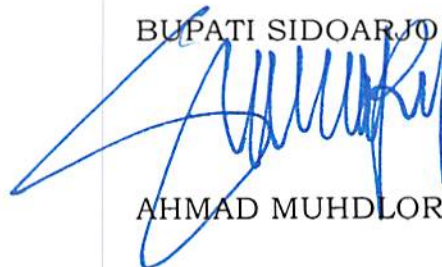
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/534/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 26 Agustus 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKCEMANDI
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
YANG DISAHKAN

1. Nama : SUDERAJAT
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Oktober 1983
Pendidikan : SMA
2. Nama : AGUS SETIAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Agustus 1984
Pendidikan : SMU
3. Nama : M. NAZARUDDIN MUZAKKI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Februari 2001
Pendidikan : SMA
4. Nama : ABDULLOH FATHONI, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Juli 1975
Pendidikan : Sarjana Strata 1
5. Nama : NUR MAZIDA INAYATI, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 Mei 1987
Pendidikan : Sarjana Strata 1

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR